



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 07/07/1/2013 pada tanggal 14 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus janda hidup dan Tergugat Berstatus duda mati dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 5 tahun, 2). ANAK umur 3 tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis di kediaman bersama di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui selama kurang lebih 7 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada Februari 2020 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar di bagian mata akibat pukulan kepal Tergugat;
5. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma. Oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah;
6. Bahwa Puncaknya Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Tolando Kecamatan Batui;
7. Bahwa Kurang lebih 8 bulan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing - masing layaknya suami isteri;
8. Bahwa upaya penasehatan dari kedua belah pihak sudah dilakukan dan melibatkan aparat desa setempat. Namun Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan perceraian;
9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ummu Rahmah, S.H., M.H.) tanggal 07 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Poin 1, 2 dan 3 benar demikian;
- Bahwa benar, saksi memukul Penggugat, tapi hal itu saksi lakukan karena saksi emosi setelah mendapati Penggugat bersama laki-laki lain;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa tidak benar, saksi pernah mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah;
- Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan saksi tapi hal itu terjadi pada bulan Februari 2020;
- Bahwa pada posita poin 7 adalah benar demikian;
- Bahwa tidak benar, kalau ada upaya penasehatan dari aparat Desa dan tidak ada kata sepakat antara kami untuk berpisah;
- Bahwa Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan semula dan tetap ingin bercerai ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula, meskipun Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus cerai saja tapi hal itu Tergugat lakukan karena emosi saja dan setelah Tergugat mengingat anak-anak maka Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Dimisili yang diterbitkan oleh Lurah Lontio, Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, tanggal 10 November 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2013, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 14 Oktober 2020, yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa iya. saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- -Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- -Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling bertegur sapa satu sama lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul Penggugat di pipinya hingga memar, hal itu juga di benarkan oleh Tergugat ketika saksi menanyakan kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, sampai sekarang kurang lebih 8 hbulan, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa. saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa satu sama lain;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul Penggugat di pipinya hingga memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pemukulan terhadap Penggugat, namun hal itu Tergugat lakukan karena emosi melihat Penggugat bersama laki-laki lain, dan juga Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2018, relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, sehingga harus dinyatakan bantahan-batantahan Tergugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Lwk



TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

TTD

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 847.000,00

(delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).